



PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE KELAS IB

Jln. Iskandar Muda NO.44 TELP . FAX (0645) 42921 - 45355

LHOKSEUMAWE

www.pn-lhokseumawe.go.id Imail : pn_lhokseumawe@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

Nomor : W1.U2/24.C /KP.04.6/III/2020

TENTANG

PENUNJUKAN PENILAIAN ROLE MODEL DAN AGEN PERUBAHAN PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE TAHUN 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas dibutuhkan disiplin dan profesionalisme sumber daya manusia sebagai faktor penentu keberhasilan pengembangan budaya kerja dalam lingkungan Pengadilan Negeri Lhokseumawe;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf diatas peru ditetapkan surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe tentang Penetapan Role Model tahun 2020 di Pengadilan Negeri Lhokseumawe;
- c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini di Pandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Role Model di Pengadilan Negeri Lhokseumawe;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang - undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5076);
3. Undang - undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang - undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 158);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 -2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2015 - 2019;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi;

8. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1163/DJU/SK/KP.02.1/4/2019 tanggal 14 april 2019 Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor :1467a/DJU/SK/KP02.1/6/2018/ tentang Pedoman Pemilihan Agen Perubahan sebagai Role Model pada Pengadilan Tingkat Pertama.
9. Pedoman pelaksanaan Pembangunan zona Integritas menuju Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Korupsi dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Peradilan Umum;

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE KELAS IB TENTANG PENUNJUKAN PENILAIAN ROLE MODEL DAN AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE KELAS IB TAHUN 2020.**

- PERTAMA : Menunjuk Pejabat di bawah ini sebagai Role Mode dan Agen Perubahan dalam lampiran surat Keputusan ini ;
- KEDUA : Memerintah Kepada Role Model dan Agen Perubahan yang telah di tunjuk agar dalam melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab yang didasari keikhlasan
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lhokseumawe
Pada tanggal : 17 Maret 2020
Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe


TEUKU SYARAFI

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB Tentang penunjukan penilaian Role Model dan Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB Tahun 2020
Nomor : W1. U2/24.C/KP.04.6/III/2020
Tanggal : 17 Maret 2020

NO	NAMA	PANGKAT/ GOL RUANG	JABATAN	PEJABAT ROLE MODEL
1	JAMALUDDIN, SH.MH	PEMBINA IV/a	HAKIM	ROLE MODEL
2	KASIHANI, SH	PENATA TK. I III/d	PANITERA MUDA PIDANA	ROLE MODEL
3	IDARIYANI, SE	PENATA TK. I III/d	KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN	ROLE MODEL

NO	NAMA	PANGKAT/ GOL RUANG	JABATAN	PEJABAT AGEN PERUBAHAN
1.	SHINTA MIRANDA SORAYA, SH	PENATA MUDA III/a	JURUSITA	AGEN PERUBAHAN

Lhokseumawe, 17 Maret 2020
Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe

